



PEMERINTAH KABUPATEN SUBOH  
KECAMATAN SUBOH

Jl. Bondowoso No. 02 ☎ (0338) 891279 E-mail : [subohidamankecamatan@gmail.com](mailto:subohidamankecamatan@gmail.com)

**SUBOH 68354**

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT SUBOH**

**NOMOR :188/03/431.508.1/2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUBOH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**CAMAT SUBOH,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Suboh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Suboh, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Suboh yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Suboh Kabupaten Suboh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Suboh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Suboh Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Bupati Suboh Nomor 68 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Suboh;
11. Peraturan Bupati Suboh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Suboh Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Suboh Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Suboh Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Suboh;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Suboh Kabupaten Suboh, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Suboh Kabupaten Suboh dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Suboh Kabupaten Suboh;

**KETIGA**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja : Utama pemerintah Kabupaten Suboh ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Suboh Kabupaten Suboh;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di SUBOH  
Pada tanggal, 02 Januari 2020

CAMAT SUBOH  
KABUPATEN SITUBONDO



NIP. 19660620 199403 1 010

**LAMPIRAN** Keputusan Camat Situbondo  
Tanggal :  
Nomor : 188/03/P/431.513.1/2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SITUBONDO  
KABUPATEN SITUBONDO

- Nama SKPD : KECAMATAN SITUBONDO
- Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- Fungsi :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	1. KasubagUmum dan Kepegawaian 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Dokumen IKM
2	Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan}} \times 100 \%$	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Laporan SPJ ADD dan DD
		Prosentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	$\frac{\text{Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD}}{\text{Jumlah keseluruhan usulan musrenbang kecamatan (10 usulan)}} \times 100 \%$	1. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Daftar Usulan Musrenbang dan Berita Acara Hasil Verifikasi Musrenbang Kabupaten terhadap Hasil Musrenbang Kecamatan.

CAMAT SUBOH



SUPRAPTO, SH  
Pembina

NIP.19660620 199403 1 010